



PUTUSAN

Nomor 597/Pdt.G/2025/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT **binti Idris**, NIK xxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Wonosari 03 April 1987, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxx Desa xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, dalam hal ini memberi kuasa hukum kepada Herwan Susilo, S.H., Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Herwan Susilo, S.H & Partners alamat di Perumahan Kutabumi 5 Blok D2 Nomor 29 RT 003 RW 018, Desa Sukamantri, Kecamatan Pasar Kemis, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Januari 2025, yang terdaftar di Pengadilan Agama xxxxxxxxx tanggal 04 Februari 2025 dengan register Nomor 147/KUASA/597/Pdt.G/2025/PA.Tgrs, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK xxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Pandeglang 30 Desember 1987, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxx xxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxx Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx Pandeglang, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan No.597/Pdt.G/2025/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Januari 2025 telah mengajukan cerai gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx dengan register Nomor 597/Pdt.G/2025/PA.Tgrs tanggal 21 Januari 2025 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Oktober 2023 telah dilangsungkan akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sindang Jaya, xxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxx, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx, Senin, 09 Oktober 2023 ;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus duda;
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk keluarga *sakinah mawaddah warahmah*;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
5. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat;
6. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat tidak berlangsung lama, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus sampai dengan saat ini, sejak bulan Januari tahun 2024 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain sebagai berikut:
 - a. Masalah ekonomi, karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga jarang memberi nafkah kepada Penggugat, dan bahkan selama 1 (satu) tahun Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin, sehingga selama ini Penggugat yang berusaha untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari;

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan No.597/Pdt.G/2025/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tergugat seringkali tidak pulang ke rumah Penggugat dengan alasan pulang ke rumah orang tuanya;
- c. Tergugat sering meninggalkan Penggugat dalam waktu yang cukup lama hingga berbulan-bulan dengan alasan yang mana Penggugat pun tidak mengetahuinya, dan hak Penggugat untuk memperoleh nafkah batin tidak pernah diberikan sehingga Tergugat tidak mempunyai tanggung jawab terhadap Penggugat;
- d. Tergugat sering menjual barang-barang milik Penggugat, salah satunya perhiasan milik Penggugat, tanpa minta izin dijual oleh Tergugat;
- e. Tergugat menggadaikan 1 unit motor milik Penggugat;
- f. Tergugat seringkali meminta uang kepada Penggugat untuk membayar utang Tergugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan September tahun 2024 yang akibatnya Penggugat minta cerai kepada Tergugat;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah selama 1 (satu) tahun sampai sekarang, Penggugat tinggal di rumahnya sendiri, dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di xxxxxxx, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
9. Bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut, ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan harmonis sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun dalam suatu ikatan perkawinan, maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo, Pasal 116

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan No.597/Pdt.G/2025/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan ;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT binti Idris);
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Subsidiar:

Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasa hukum menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang surat panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya karena alasan yang sah;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar tanggal 04 Februari 2025 dan telah menyerahkan berita acara sumpah sebagai advokat serta kartu tanda advokat yang masih berlaku sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar bersabar menunggu dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap dengan dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan No.597/Pdt.G/2025/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor xxxxxxxx tanggal 08 Desember atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 3603291102023004 tanggal 09 Oktober 2023 dari KUA Sindang Jaya xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P.2;

Bahwa selain bukti surat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, di bawah sumpahnya di persidangan saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat dan kenal Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tanggal 09 Oktober 2023 dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di . xxxxxxxx, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak Januari tahun 2024 terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat meminta uang kepada Penggugat untuk membayar utang, Tergugat menjual perhiasan, menggadaikan motor Penggugat tanpa izin;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sekitar 1 (satu) tahun Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan tidak ada hubungan sebagai suami istri;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan No.597/Pdt.G/2025/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan keluarga telah menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karena sejak pisah Tergugat tidak pernah datang untuk rukun;
- 2. **SAKSI 2**, di bawah sumpah di persidangan saksi tersebut memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah keponakan Penggugat dan kenal Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tanggal 09 Oktober 2023 dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di xxxxxx, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak Januari tahun 2024 terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat meminta uang kepada Penggugat untuk membayar utang, Tergugat menjual perhiasan, menggadaikan motor Penggugat tanpa izin;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sekitar 1 (satu) tahun Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan tidak ada hubungan sebagai suami istri;
 - Bahwa saksi dan keluarga telah menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karena sejak pisah Tergugat tidak pernah datang untuk rukun;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan, Penggugat tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat didampingi kuasa hukum hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan No.597/Pdt.G/2025/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum sesuai Pasal 125 ayat (1) HIR, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan syarat Kuasa Hukum Penggugat berupa kartu anggota yang masih aktif dan berita acara sumpah serta surat kuasa khusus yang isinya berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, surat kuasa tersebut memenuhi syarat formil dan materil, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dengan demikian telah memenuhi syarat dan dapat diterima untuk mewakili *principalnya* beracara di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi sejak

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan No.597/Pdt.G/2025/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2024 karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat meminta uang kepada Penggugat untuk membayar utang,

Tergugat menjual perhiasan, menggadaikan motor Penggugat tanpa izin. Penggugat dan Tergugat pisah rumah sekitar 1 (satu) tahun Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan tidak berhubungan sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban dan tanggapan Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dali-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 fotokopi (Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta autentik dan di *nazegelen* Pasal 3 ayat (1) hurup b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menjelaskan Penggugat beragama Islam dan bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama xxxxxxxxx, memenuhi syarat materil oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama xxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah sebagai akta autentik (Pasal 35 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975) di *nazegelen* Pasal 3 ayat (1) hurup b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil. Isi bukti P.2 tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 09 Oktober 2023, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga memenuhi syarat materil, dan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan No.597/Pdt.G/2025/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 145 HIR, telah dewasa sesuai Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 147 HIR, diperiksa satu persatu sesuai Pasal 144 HIR, maka memenuhi syarat formil sehingga diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat, tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagai orang yang dekat dengan Penggugat, serta telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berakibat Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan tidak bergaul sebagai suami istri. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170 HIR., sehingga keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan saksi-saksi Penggugat terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tanggal 09 Oktober 2023;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak awal tahun 2024 karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat meminta uang kepada Penggugat untuk membayar utang, Tergugat menjual perhiasan, menggadaikan motor Penggugat tanpa izin;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sekitar 1 (satu) tahun, Tergugat meninggalkan kediman bersama;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta kejadian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa secara hukum terbukti rumah tangga

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan No.597/Pdt.G/2025/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tidak lagi mencerminkan keadaan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah* yang menjadi tujuan luhur dari perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, karena sendi dasar terbentuknya tujuan rumah tangga tersebut sudah runtuh yang disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal dan selama itu masing-masing pihak tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa pertengkaran dalam rumah tangga tidaklah selalu digambarkan adanya pertengkaran secara fisik maupun kata-kata yang terucap, melainkan dapat saja suatu pertengkaran itu berupa adanya saling tidak percaya, hilangnya kepedulian satu sama lainnya atau dapat pula tidak acuh (tidak ada komunikasi) dan mendiamkan satu sama lain yang menunjukkan tidak ada harapan lagi keduanya untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa melihat kondisi nyata rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang telah pisah rumah, masing-masing tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami istri, dan tidak ada komunikasi yang baik yang terjalin antara Penggugat dengan Tergugat merupakan indikasi kuat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dan sulit untuk dapat dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan tidak perlu melihat siapa yang bersalah di antara keduanya, dan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau membina kehidupan rumah tangga *sakinah, mawaddah dan rahmah* seperti yang dimaksud dalam al-Qur'an Surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan No.597/Pdt.G/2025/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir";

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian keadaannya tidak akan mendatangkan kemashlahatan, bahkan justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan baik itu bagi Penggugat ataupun Tergugat, sementara itu suatu kemudharatan harus dihilangkan sesuai dengan qaidah fiqh:

الصَّرْر يزال

Artinya : "Kemudharatan itu harus dihilangkan".

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah memuncak dan perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan telah pecah (*broken marriage*) oleh karena itu dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana petitum angka (2) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 397K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah kamar/tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang dekat Penggugat, oleh karena itu ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan No.597/Pdt.G/2025/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti (P.2) talak Tergugat pada Penggugat yang dijatuhkan adalah talak kesatu serta berdasarkan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak bain sughra, oleh karenanya petitum pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) karena perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat cukup beralasan dan berdasarkan hukum, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, maka sesuai ketentuan Pasal 125 HIR, gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan hukum Islam, dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan No.597/Pdt.G/2025/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp437.000,00 (empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxx pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Sya`ban 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag sebagai Ketua Majelis dan Dra. Sulkha Harwiyanti, S.H., serta Drs. M. Aminudin, M.H., sebagai hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta Zukhairriyah Abdillah, S.H.I., sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasa hukum tanpa hadir Tergugat.

Ketua Majelis

Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Sulkha Harwiyanti, S.H.

Drs. M. Aminudin, M.H.

Panitera Pengganti

Zukhairriyah Abdillah, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp125.000,00
3. Panggilan	Rp38.000,00
4. PNBP Panggilan I	Rp20.000,00
5. Sumpah saksi	Rp100.000,00
6. Redaksi	Rp10.000,00
7. Materai	Rp10.000,00
J u m l a h	Rp333.000,00 (tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan No.597/Pdt.G/2025/PA.Tgrs